



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA**  
**KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**(KP2TSP)**

Alamat : Jln. Banda Aceh - Medan KM. 155 Telp./ Fax. (0653) 51149 Kode Pos 24186 Meureudu

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN PIDIE JAYA**

**NOMOR : 421.1/013/IPP/KP2TSP/2016**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN PIDIE JAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa lembaga pendidikan mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting untuk pembentukan watak serta ketrampilan dan sumber daya manusia;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengawasan pemerintah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya perlu diberikan izin penyelenggaraan pendidikan formal SMK UMMUL AYMAN II di JLN. BANDA ACEH - MEDAN DESA MEUNASAH BIE KEC. MEURAH DUA KAB. PIDIE JAYA;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
  9. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
  10. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya;
  11. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Pidie Jaya Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya Dibidang Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Pidie Jaya Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya Dibidang Perizinan dan Non Perizinan;

Memperhatikan *Ym*

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan TGK. H. NURUZZAHRI sebagai penanggung jawab YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM UMMUL AYMAN II Nomor : Ist./2016 tanggal 18 April 2016 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan;
  2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 420/442/2016 tanggal 05 April 2016;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM UMMUL AYMAN II  
Nama Sekolah : SMK UMMUL AYMAN II  
Penanggung Jawab : TGK. H. NURUZZAHRI  
Program Pendidikan : PERIKANAN DAN KELAUTAN, AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI  
Alamat : JLN. BANDA ACEH - MEDAN DESA MEUNASAH BIE KEC. MEURAH DUA KAB. PIDIE JAYA

**KEDUA** : Izin Penyelenggaraan kegiatan seperti tersebut pada DIKTUM KESATU keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun, sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan 18 April 2020.

**KETIGA** : Kepada Pemegang Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memiliki fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mengirimkan laporan berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya;
3. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku menjadi tanggung jawab pimpinan/ ketua penyelenggara kegiatan dan izin penyelenggara pendidikan ini akan dibatalkan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan pendidikan tersebut kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya, selambat-lambatnya 15 (Lima belas) hari sebelum izin berakhir.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meureudu  
pada tanggal 19 April 2016 M  
11 RAJAB 1437 H

a.n. **BUPATI PIDIE JAYA**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN PIDIE JAYA,**

**M. JAMIL, S.H.**

Pembina Tk. I

Nip. 19661231 199303 1 055

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya di Meureudu;
2. Kepala Kantor Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie Jaya di Meureudu;
3. Camat MEURAH DUA Kabupaten Pidie Jaya di MEURAH DUA;
4. Arsip.



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH**  
**NOMOR : 421.5/DPMPTSP/2380/ 2021**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN**  
**PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA (SMKS ) UMMUL AYMAN 2**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan pendidikan dan pemerataan kesempatan akses belajar bagi peserta didik dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya, maka dipandang perlu dikeluarkannya keputusan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan Aceh, SMKS Ummul Ayman 2 telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan layak diberikan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
18. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Memperhatikan : a. Surat permohonan Kepala SMKS Ummul Ayman 2 Nomor 086/SMK-UA.2/VII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 perihal Permohonan Izin Pembukaan Paket Keahlian Baru SMK Ummul Ayman 2;

b. Akta Perubahan Yayasan Pendidikan Islam Ummul Ayman Nomor 03 Tanggal 9 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Desi Helfira, S.H, M.Kn;

c. Surat Kepala Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 420/H.1/532/2021 tanggal 31 Mei 2021 perihal Rekomendasi Izin Operasional untuk Satuan Pendidikan Jenjang SMK di Kabupaten Pidie Jaya;

d. Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 421.5/C.I/11473/2021 tanggal 15 November 2021 perihal Pertimbangan Teknis Izin Pembukaan Keahlian Baru dan Perpanjangan Operasional Kompetensi Keahlian SMKS Ummul Ayman 2 Kab. Pidie Jaya.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan **Perpanjangan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian SMKS Ummul Ayman 2** yang berlokasi di Jln. Banda Aceh - Medan Km. 165 Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya Provinsi Aceh sebagaimana tersebut dibawah ini :

| No | Bidang Keahlian | Program Keahlian            | Kompetensi Keahlian                   | Program Pendidikan |
|----|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 1. | Kemaritiman     | Perikanan                   | Agribisnis Perikanan Air Tawar        | 3 (tiga) Tahun     |
| 2. | Kemaritiman     | Pengelolaan Hasil Perikanan | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | 3 (tiga) Tahun     |

- KEDUA** : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar pelayanan;
- KETIGA** : Pemegang Izin berkewajiban :
- Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada Gubernur Aceh c.q. Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau,
  - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/ Madrasah Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung jawab pihak **Yayasan Pendidikan Islam Ummul Ayman** sebagai Penyelenggara Pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;
- KELIMA** : Apabila pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Perpanjangan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian ini dicabut;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku selama **5 (lima) tahun** sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **17 November 2026**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 23 November 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**Marthunis, ST, DEA**

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19770805 200312 1 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPPT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kemendikbud RI;
3. Ketua DPR Aceh;
4. Kepala Dinas Pendidikan Aceh
5. Kepala Bappeda Aceh;
6. Bupati Pidie Jaya;
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya;
9. Peringgal.



**PEMERINTAH ACEH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Jalan Ahmad Yani No. 39 Banda Aceh (23122), Telp. (0651) 23170, Fax. (0651) 23171  
- Pelayanan Perizinan : Sekretariat Daerah Aceh Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh (23114),  
Telp. (0651) 7554075, Fax. (0651) 7551333 – 21171  
Website : <http://investasi.acehprov.go.id> Email : [investasi@acehprov.go.id](mailto:investasi@acehprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH  
NOMOR : 421.5/DPMPTSP/2379/2021**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA (SMKS ) UMMUL AYMAN 2**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;  
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan Aceh, layak diberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan SMKS Ummul Ayman 2 dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;  
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;  
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;  
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
18. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

- Memperhatikan : a. Surat Kepala SMKS Ummul Ayman 2 Nomor 086/SMK-UA.2/VII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 perihal Permohonan Izin Pembukaan Paket Keahlian Baru SMK Ummul Ayman 2;
- b. Akta Perubahan Yayasan Pendidikan Islam Ummul Ayman Nomor 03 Tanggal 2011-03-09 yang diterbitkan oleh Notaris Desi Helfira, S.H, M.Kn;
- c. Surat Kepala Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 420/H.1/532/2021 tanggal 31 Mei 2021 perihal Rekomendasi Izin Operasional untuk Satuan Pendidikan Jenjang SMK di Kabupaten Pidie Jaya;
- d. Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 21.5/C.I/11473/2021 tanggal 15 November 2021 perihal Pertimbangan Teknis Izin Pembukaan Keahlian Baru dan Perpanjangan Operasional Kompetensi Keahlian SMKS Ummul Ayman 2 Kab. Pidie Jaya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
 KESATU : Memberikan **Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan** kepada :
- |                                  |                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Sekolah</b>              | : SMKS Ummul Ayman 2                                                                              |
| <b>Alamat Sekolah</b>            | : Jln. Banda Aceh -Medan Km. 165<br>Meunasah Bie Kec. Meurah Dua<br>Kab. Pidie Jaya Provinsi Aceh |
| <b>Pemilik Satuan Pendidikan</b> | : Yayasan Pendidikan Islam Ummul Ayman                                                            |
| <b>Penanggungjawab</b>           | : Tgk. H. Nuruzzahri                                                                              |
| <b>NIB</b>                       | : 1249000101847                                                                                   |
| <b>Kode KBLI/Uraian KBLI</b>     | : 85240 (Pendidikan Menengah Kejuruan/<br>Madrasah Aliyah Kejuruan Swasta)                        |
| <b>Kompetensi Keahlian</b>       | : 1 Agribisnis Perikanan Air Tawar<br>2 Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan<br>3 Tata Busana    |
- KEDUA : Pemberian Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar pelayanan;
- KETIGA : Pemegang Izin berkewajiban :
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada Gubernur Aceh c.q. Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau,

- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung jawab pihak **Yayasan Pendidikan Islam Ummul Ayman** sebagai Penyelenggara Pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;
- KELIMA : Apabila pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dicabut;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku selama **5 (lima) tahun** sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **23 November 2026**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 23 November 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU



**Marthunis, ST, DEA**  
Pembina Tk. I, IV/b  
NIP. 19770805 200312 1 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPPT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kemendikbud RI;
3. Ketua DPR Aceh;
4. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
5. Kepala Bappeda Aceh;
6. Bupati Pidie Jaya;
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya;
9. Petinggal.



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH**  
**NOMOR : 421.5/DPMPTSP/2393/2021**

**TENTANG**

**IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN**  
**PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA (SMKS ) UMMUL AYMAN 2**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pengembangan pendidikan dan pemerataan kesempatan akses belajar bagi peserta didik dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya, maka dipandang perlu dikeluarkannya keputusan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian;
  - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan Aceh, SMKS Ummul Ayman 2 telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan layak diberikan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
  - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  - 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
18. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

- Memperhatikan :
- a. Surat permohonan Kepala SMKS Ummul Ayman 2 Nomor 086/SMK-UA.2/VII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 perihal Permohonan Izin Pembukaan Paket Keahlian Baru SMK Ummul Ayman 2;
  - b. Akta Perubahan Yayasan Pendidikan Islam Ummul Ayman Nomor 03 Tanggal 9 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Desi Helfira, S.H, M.Kn;
  - c. Surat Kepala Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 420/H.1/532/2021 tanggal 31 Mei 2021 perihal Rekomendasi Izin Operasional untuk Satuan Pendidikan Jenjang SMK di Kabupaten Pidie Jaya;
  - d. Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 421.5/C.I/11473/2021 tanggal 15 November 2021 perihal Pertimbangan Teknis Izin Pembukaan Keahlian Baru dan Perpanjangan Operasional Kompetensi Keahlian SMKS Ummul Ayman 2 Kab. Pidie Jaya.

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan KESATU

Memberikan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian SMKS Ummul Ayman 2 yang berlokasi di Jln. Banda Aceh -Medan Km. 165 Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya Provinsi Aceh sebagaimana tersebut dibawah ini :

| No | Bidang Keahlian | Program Keahlian | Kompetensi Keahlian | Program Pendidikan |
|----|-----------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 1. | Kepariwisata    | Tata Busana      | Tata Busana         | 3 (tiga) Tahun     |

- KEDUA** : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar pelayanan;
- KETIGA** : Pemegang Izin berkewajiban :
- Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada Gubernur Aceh c.q. Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau,
  - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/ Madrasah Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung jawab pihak **Yayasan Pendidikan Islam Ummul Ayman** sebagai Penyelenggara Pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;
- KELIMA** : Apabila pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian ini dicabut;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku selama **5 (lima) tahun** sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **17 November 2026**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 23 November 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Marthunis, ST, DEA

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19770805 200312 1 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPPT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kemendikbud RI;
3. Ketua DPR Aceh;
4. Kepala Dinas Pendidikan Aceh
5. Kepala Bappeda Aceh;
6. Bupati Pidie Jaya;
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya;
9. Peringgal.